



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Rambutan Gedung Gadis Lt.4, Tanjung Selor, Kode Pos 77212
Telp/Fax: (0552) 23064 Email: bapendaprovkaltara@gmail.com

TANJUNG SELOR

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 900.1.13.1/036 /SK/BAPENDA-II

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SISTEM AKSESIBILITAS DAN DISKON PAJAK UNTUK PENYANDANG
DISABILITAS DI BUMI BENUANTA
(SOP SADAR BENUANTA)

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas, akuntabilitas, dan menghindari tumpang tindih serta memberi kepastian hukum pelaksanaan inovasi Sistem Aksesibilitas dan Diskon Pajak untuk Penyandang Disabilitas di Bumi Benuanta (SADAR BENUANTA), perlu adanya Standar Operasional Prosedur yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Utara tentang Standar Operasional Prosedur sistem Aksesibilitas dan Diskon Pajak untuk Penyandang Disabilitas di Bumi Benuanta (SOP Sadar Benuanta)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
5. Peraturan Kepolisian Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 1);

7. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 25 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 900.1.13.1/029/SK/BAPENDA-II tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Memperhatikan : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor

2. Keputusan Bersama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Utara Dan Pt. Jasa Raharja Perwakilan Tarakan Nomor: 970/ /SK/Bapenda-IV/IX/2024 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Kantor Bersama Samsat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SISTEM AKSESIBILITAS DAN DISKON PAJAK UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DI BUMI BENUANTA (SOP SADAR BENUANTA)

KESATU : Standar Operasional Prosedusistem Aksesibilitas dan Diskon Pajak untuk Penyandang Disabilitas di Bumi Benuanta (SOP Sadar Benuanta) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor

Pada Tanggal : 29 November 2024


Kepala Badan,
Dj. Tony SE., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710110 199803 1 009

Tembusan :

Disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Kalimantan Utara;
2. Wakil Gubernur Kalimantan Utara;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
4. Asisten Administrasi Umum Setda Prov. Kaltara

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Tanggal : 29 November 2024
Nomor : 900.1.13.1/036/SK/BAPENDA-II

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SISTEM AKSESIBILITAS DAN DISKON PAJAK UNTUK PENYANDANG
DISABILITAS DI BUMI BENUANTA
(SOP SADAR BENUANTA)**

A. Ketentuan Umum Pemberian Keringanan Pajak

- Keringanan pajak diberikan kepada seluruh penyandang disabilitas yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 1 ayat (1) didefinisikan sebagai “Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.
- Keringanan pajak yang diberikan adalah keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- Keringanan pajak yang diberikan berlaku selama Wajib Pajak memenuhi kriteria/persyaratan untuk mendapatkan keringanan tersebut. Jika kriteria/persyaratan tersebut tidak lagi terpenuhi, keringanan pajak dapat dicabut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keringanan pajak yang diberikan hanya untuk satu nama dan satu unit kendaraan.
- Prosentase pemberian keringanan merupakan pertimbangan profesional dari UPT Bapenda serendah-rendahnya 50% dengan mempertimbangkan subjek dan objek pajak untuk kemudian dinilai kembali oleh Bapenda.

B. Prosedur Operasional

- Wajib Pajak menghubungi *Hotline* pelayanan SADAR BENUANTA untuk perjanjian proses pemberian keringanan serta konsultasi kelengkapan berkas dengan nomor *Hotline* pada setiap Wilayah di Kalimantan Utara sebagai berikut:
 - UPT Bapenda Wilayah Bulungan : 081228879422
 - UPT Bapenda Wilayah Tarakan : 08115405911
 - UPT Bapenda Wilayah Nunukan : 082255047072
 - UPT Bapenda Wilayah Malinau : 082262870802
 - UPT Bapenda Wilayah Tana Tidung : 085731246232

- Bapenda akan menyerahkan surat persetujuan keringanan kepada UPT Bapenda dan akan merubah nilai pajak terutang di dalam system samsat.
- UPT Bapenda akan melakukan pendampingan terhadap Wajib Pajak mulai saat Wajib Pajak datang di parkir sampai dengan proses pelayanan selesai.

C. Batasan Pemberian Layanan

- Petugas di UPT Bapenda tidak memiliki kewenangan dalam pengurusan:
 - Pengurusan cabut berkas mutasi keluar di daerah asal kendaraan;
 - Pengurusan BPKB di Polres/Polda;
 - Pengurusan SIM khusus penyandang disabilitas (SIM D1/D2);
 - Pemberian Jaminan kepada Pihak Leasing untuk peminjaman BPKB;
- Dalam hal Wajib Pajak menunggak pajak yang telah diberikan keringanan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut, Bapenda akan mencabut keringanan yang diberikan dengan terlebih dahulu dilakukan upaya penagihan oleh UPT Bapenda sebanyak 2 (dua) kali.
- Dalam hal sudah dicabut keringanan yang diberikan, maka Wajib Pajak tersebut diwajibkan untuk melakukan proses ulang jika ingin mendapatkan keringanan.